



**PUTUSAN**

Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rusli Alias Uli;**
2. Tempat lahir : Pantai Cermin Kiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rusli Alias Uli ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 dan terdakwa Rusli Alias Uli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 440/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 25 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLI Alias ULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI Alias ULI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikarenakan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 23.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2019, bertempat di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Restu, dan saksi Ferry yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari seorang warga bahwa terdakwa sering melakukan peredaran narkotika jenis shabu di daerah Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 23.00 wib, para saksi mengetahui terdakwa sedang berada di tempat permainan biliard di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, selanjutnya saksi Ferry mendatangi terdakwa dan menerangkan berniat untuk membeli shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertransaksi dengan di pinggir sungai tak jauh dari tempat permainan biliard tersebut. Kemudian saksi Ferry menunggu terdakwa di pinggir sungai tersebut yang tak berapa lama kemudian terdakwa datang dan menyerahkan satu paket shabu kepada saksi Ferry, selanjutnya saksi Ferry langsung meringkus terdakwa dan melihat hal tersebut saksi Restu ikut membantu saksi Ferry untuk mengamankan terdakwa dan para saksi berhasil menemukan sebanyak 9 (sembilan) plastic klip transparan berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dari tangan kanan terdakwa dan selembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat nomor : 288/UL.10053/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE. selaku pengelola unit dan Taufik Hidayat Hasibuan selaku penimbang pada PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah telah melakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa Rusli Alias Uli diperoleh hasil sebagai berikut, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) helai plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika berupa sabu adalah berat kotor seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4858/NNF/2019 yang dibuat dan diperiksa oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si., AKBP Zulni Erma, dan Iptu R. Fani Miranda, S.T., pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik terdakwa Rusli Alias Uli adalah positif mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual, mengonsumsi atau mengedarkan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 23.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2019, bertempat di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Restu, dan saksi Ferry yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari seorang warga bahwa terdakwa sering melakukan peredaran narkoba jenis shabu di daerah Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 23.00 wib, para saksi mengetahui terdakwa sedang berada di tempat permainan biliard di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, selanjutnya saksi Ferry mendatangi terdakwa dan menerangkan berniat untuk membeli shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertransaksi dengan di pinggir sungai tak jauh dari tempat permainan biliard tersebut. Kemudian saksi Ferry menunggu terdakwa di pinggir sungai tersebut yang tak berapa lama kemudian terdakwa datang dan menyerahkan satu paket shabu kepada saksi Ferry, selanjutnya saksi Ferry langsung meringkus terdakwa dan melihat hal tersebut saksi Restu ikut membantu saksi Ferry untuk mengamankan terdakwa dan para saksi berhasil menemukan sebanyak 9 (sembilan) plastic klip transparan berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dari tangan kanan terdakwa dan selembur uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 288/UL.10053/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE. selaku pengelola unit dan Taufik Hidayat Hasibuan selaku penimbang pada PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah telah melakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa Rusli Alias Uli diperoleh hasil sebagai berikut, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) helai plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkoba berupa sabu adalah berat kotor seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 4858/NNF/2019 yang dibuat dan diperiksa oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., AKBP Zulni Erma, dan Iptu R. Fani Miranda, S.T., pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik terdakwa Rusli Alias Uli adalah positif mengandung

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

methamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual, mengkonsumsi atau mengedarkan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

### **KETIGA:**

Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 23.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2019, bertempat di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Restu, dan saksi Ferry yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari seorang warga bahwa terdakwa sering melakukan peredaran narkotika jenis shabu di daerah Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 23.00 wib, para saksi mengetahui terdakwa sedang berada di tempat permainan biliard di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, selanjutnya saksi Ferry mendatangi terdakwa dan menerangkan berniat untuk membeli shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertransaksi dengan di pinggir sungai tak jauh dari tempat permainan biliard tersebut. Kemudian saksi Ferry menunggu terdakwa di pinggir sungai tersebut yang tak berapa lama kemudian terdakwa datang dan menyerahkan satu paket shabu kepada saksi Ferry, selanjutnya saksi Ferry langsung meringkus terdakwa dan melihat hal tersebut saksi Restu ikut membantu saksi Ferry untuk mengamankan terdakwa dan para saksi berhasil menemukan sebanyak 9 (sembilan) plastic klip transparan berisi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butiran kristal narkoba jenis shabu dari tangan kanan terdakwa dan selembarnya pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat nomor : 288/UL.10053/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE. selaku pengelola unit dan Taufik Hidayat Hasibuan selaku penimbang pada PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah telah melakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa Rusli Alias Uli diperoleh hasil sebagai berikut, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) helai plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkoba berupa sabu adalah berat kotor seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat bersih seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 4857/NNF/2019 yang dibuat dan diperiksa oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si., AKBP Zulni Erma, dan Iptu R. Fani Miranda, S.T., pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Rusli Alias Uli adalah positif mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RESTU A. HUTASUHUT** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa saksi 1 (satu) tim yang beranggotakan 3 (tiga) orang menangkap Terdakwa, yaitu Saksi, rekan kerja Saksi sesama anggota polisi yang bernama dengan Ferry A. Ginting;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun II Desa Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di pinggir sungai yang tidak jauh dari tempat permainan bilyard;
- Bahwa Sebelumnya, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Dusun II Desa Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di pinggir sungai yang tidak jauh dari tempat permainan bilyard, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan dan rekan kerja Saksi Feri A. Ginting melakukan penyamaran untuk membeli shabu-shabu kepada terdakwa dan setelah mengetahui terdakwa di tempat permainan Bilyar di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten serdang Bedagai dan selanjutnya rekan kerja Saksi Feri A. Ginting yang menyamar tersebut mendatangi terdakwa dan mengatakan ingin membeli shabu-shabu, dan selanjutnya Saksi sepakat untuk bertransaksi di pinggir sungai yang tidak jauh dari tempat permainan bilyar tersebut, kemudian rekan kerja Saksi menunggu terdakwa di pinggir sungai dan Saksi mengintai tidak jauh dari tempat tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa datang menyusul rekan kerja Saksi Feri A. Ginting, dan selanjutnya rekan kerja Saksi Feri A. Ginting menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada rekan kerja Saksi Feri A. Ginting, dan saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 9 (sembilan helai plastik transparan berisikan kristal diduga narkotika shabu dari tangan kanan terdakwa dan selanjutnya Saksi dan rekan kera Saksi membawa terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terdakwa sedang menyerahkan shabu-shabu kepada rekan kerja Saksi Feri A. Ginting;
- Bahwa Barang Bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dari tangan kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang Saksi dan rekan kerja Saksi temukan dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu adalah kepunyaan seseorang yang bernama Ucok;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa barang bukti 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu kepunyaan Ucok bisa berada pada terdakwa dikarenakan Ucok menyuruh terdakwa untuk menjualkan barang bukti 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi terdakwa saat itu terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Ucok pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Pinggir sungai tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib tersebut, Ucok menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Ucok tersebut sudah ada di jual terdakwa kepada orang lain sebanyak 7 (tujuh) paket, dan barang bukti 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah shabu-shabu yang belum laku terjual;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Total shabu-shabu yang diterima oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Ucok tersebut adalah sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa belum ada menyerahkan uang kepada Ucok dikarenakan kesepakatannya, terdakwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut jika keseluruhan shabu-shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Ucok tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain teman terdakwa yang juga ikut ditangkap;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa juga ada menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes dan Yang Saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa mau menjual shabu-shabu milik seseorang yang bernama Ucok tersebut dikarenakan terdakwa akan mendapat upah dari Ucok untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan juga terkadang terdakwa mendapatkan upah berupa shabu-shabu untuk digunakan terdakwa

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, ianya sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual shabu-shabu milik Ucok tersebut;

- Bahwa Uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa dikarenakan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan sisa upah yang diterima oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Ucok tersebut dari hasil penjualan shabu-shabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain dan pada saat penangkapan juga tidak ada kami tanyakan tentang berapa banyak shabu-shabu yang sudah di jual oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membeli shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah sebagai Pengguna dan menjual shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa Pada hari itu juga Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Ucok, tetapi tidak tertangkap dan saat sekarang ini Ucok adalah DPO (Daftar Pencarian Orang);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. FERI ARIANDI GINTING** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi 1 (satu) tim yang beranggotakan 3 (tiga) orang menangkap Terdakwa, yaitu Saksi, rekan kerja Saksi sesama anggota polisi yang bernama dengan Restu A. Hutasuhut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun II Desa Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di pinggir sungai yang tidak jauh dari tempat permainan bilyard;
- Bahwa Sebelumnya, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Dusun II Desa Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di pinggir sungai yang tidak jauh dari tempat permainan bilyard, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan dan saksi melakukan penyamaran untuk membeli shabu-shabu kepada terdakwa dan setelah mengetahui terdakwa di tempat permainan Bilyar di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten serdang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai dan selanjutnya saksi yang menyamar tersebut mendatangi terdakwa dan mengatakan ingin membeli shabu-shabu, dan selanjutnya Saksi sepakat untuk bertransaksi di pinggir sungai yang tidak jauh dari tempat permainan bilyar tersebut, kemudian saksi menunggu terdakwa di pinggir sungai dan rekan kerja Saksi Restu A. Hutasuhut mengintai tidak jauh dari tempat tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa datang menyusul saksi, dan selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi, dan saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 9 (sembilan helai plastik transparan berisikan kristal diduga narkotika shabu dari tangan kanan terdakwa dan selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi membawa terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terdakwa sedang menyerahkan shabu-shabu kepada saksi;

- Bahwa Barang Bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dari tangan kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang Saksi dan rekan kerja Saksi temukan dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu adalah kepunyaan seseorang yang bernama Ucok;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa barang bukti 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu kepunyaan Ucok bisa berada pada terdakwa dikarenakan Ucok menyuruh terdakwa untuk menjualkan barang bukti 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi terdakwa saat itu terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Ucok pada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Pinggir sungai tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib tersebut, Ucok menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Ucok tersebut sudah ada di jual terdakwa kepada orang lain sebanyak 7 (tujuh) paket, dan barang bukti 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah shabu-shabu yang belum laku terjual;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa Total shabu-shabu yang diterima oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Ucok tersebut adalah sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa belum ada menyerahkan uang kepada Ucok dikarenakan kesepakatannya, terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut jika keseluruhan shabu-shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Ucok tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain teman terdakwa yang juga ikut ditangkap;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa juga ada menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes dan Yang Saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa mau menjual shabu-shabu milik seseorang yang bernama Ucok tersebut dikarenakan terdakwa akan mendapat upah dari Ucok untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan juga terkadang terdakwa mendapatkan upah berupa shabu-shabu untuk digunakan terdakwa
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, ianya sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual shabu-shabu milik Ucok tersebut;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa dikarenakan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan sisa upah yang diterima oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Ucok tersebut dari hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain dan pada saat penangkapan juga tidak ada kami tanyakan tentang berapa banyak shabu-shabu yang sudah di jual oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membeli shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah sebagai Pengguna dan menjual shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa Pada hari itu juga Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Ucok, tetapi tidak tertangkap dan saat sekarang ini Ucok adalah DPO (Daftar Pencarian Orang);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dalam kasus narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun II Desa Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di pinggir sungai yang tidak jauh dari tempat permainan bilyard;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hanya seorang diri dan tidak ada teman Terdakwa yang juga ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah barang bukti berupa 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), ditemukan dari dalam kantong celana sebelah Bahwa kanan Terdakwa;
- Barang bukti berupa 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah kepunyaan seseorang yang bernama Ucok;
- Bahwa Barang bukti berupa 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu kepunyaan seseorang yang bernama Ucok tersebut ada pada diri Terdakwa dikarenakan Ucok ada menyuruh Terdakwa untuk menjualkan shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ucok pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Pinggir sungai tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib tersebut, Ucok menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu;
- Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Ucok tersebut sudah ada Terdakwa jualkan kepada orang lain sebanyak 7 (tujuh) paket, dan barang bukti 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah shabu-shabu yang belum laku terjual;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa Jual dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total shabu-shabu yang diterima oleh Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ucok tersebut adalah sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang kepada Ucok dikarenakan kesepakatannya, Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut jika keseluruhan shabu-shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Ucok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana seseorang yang bernama Ucok tersebut mendapatkan shabu-shabu yang diberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama seseorang laki-laki dengan nama Ucok tersebut menjual shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berhenti menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2015 dan aktif kembali menggunakan narkoba shabu-shabu sejak 3 (tiga) bulan terakhir sejak Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Sungai Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pada saat Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada teman Terdakwa yang ikut menggunakan shabu-shabu bersama dengan Terdakwa, karena saat itu Terdakwa hanya menggunakan shabu-shabu hanya seorang diri;
- Bahwa Pada tingkat penyidikan Terdakwa ada diambil tes urine dan Hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berhenti menggunakan dan menjual shabu-shabu dan Terdakwa merasa bersalah karena telah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah memiliki dan menggunakan shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mau menjualkan shabu-shabu milik seseorang yang bernama Ucok tersebut dikarenakan Terdakwa akan mendapat upah dari Ucok untuk menjualkan shabu-shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan juga terkadang Terdakwa mendapatkan upah berupa shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual shabu-shabu milik Ucok tersebut;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa dikarenakan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan sisa upah yang Terdakwa terima dari seseorang yang bernama Ucok tersebut dari hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa banyak Terdakwa menjualkan shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa Pada saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat itu Terdakwa sedang menjual shabu-shabu kepada polisi yang menyamar;
- Bahwa Yang membeli shabu-shabu kepada Terdakwa hanya teman-teman Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu dilarang dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Restu, dan saksi Ferry yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari seorang warga bahwa terdakwa sering melakukan peredaran narkoba jenis shabu di daerah Desa Pantai Cermin Kiri

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 23.00 wib, para saksi mengetahui terdakwa sedang berada di tempat permainan biliyard di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, selanjutnya saksi Ferry mendatangi terdakwa dan menerangkan berniat untuk membeli shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertransaksi dengan di pinggir sungai tak jauh dari tempat permainan biliyard tersebut. Kemudian saksi Ferry menunggu terdakwa di pinggir sungai tersebut yang tak berapa lama kemudian terdakwa datang dan menyerahkan satu paket shabu kepada saksi Ferry, selanjutnya saksi Ferry langsung meringkus terdakwa dan melihat hal tersebut saksi Restu ikut membantu saksi Ferry untuk mengamankan terdakwa dan para saksi berhasil menemukan sebanyak 9 (sembilan) plastic klip transparan berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dari tangan kanan terdakwa dan selebar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun II Desa Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di pinggir sungai yang tidak jauh dari tempat permainan biliyard;

- Barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah kepunyaan seseorang yang bernama Ucok

- Bahwa Barang bukti berupa 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu kepunyaan seseorang yang bernama Ucok tersebut ada pada diri Terdakwa dikarenakan Ucok ada menyuruh Terdakwa untuk menjualkan shabu-shabu kepada orang lain;

- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ucok pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Pinggir sungai tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib tersebut, Ucok menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Ukok tersebut sudah ada Terdakwa jualkan kepada orang lain sebanyak 7 (tujuh) paket, dan barang bukti 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah shabu-shabu yang belum laku terjual;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa Jual dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Total shabu-shabu yang diterima oleh Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ukok tersebut adalah sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan juga terkadang Terdakwa mendapatkan upah berupa shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual shabu-shabu milik Ukok tersebut;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa dikarenakan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan sisa upah yang Terdakwa terima dari seseorang yang bernama Ukok tersebut dari hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4858/NNF/2019 yang dibuat dan diperiksa oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., AKBP Zulni Erma, dan Iptu R. Fani Miranda, S.T., pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik terdakwa Rusli Alias Uli adalah positif mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual, mengonsumsi atau mengedarkan narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh



terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*Setiap Orang*" di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **Rusli Alias Uli**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan



terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perizinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini merupakan larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta surat bukti Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4858/NNF/2019 yang dibuat dan diperiksa oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., AKBP Zulni Erma, dan Iptu R. Fani Miranda, S.T., pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik terdakwa Rusli Alias Uli adalah positif mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdafatar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah/Janji maupun keterangan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, disimpulkan penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya hak atau ijin dari instansi yang berwenang, sehingga berdasarkan hukum positif yang berlaku perbuatan terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum yakni melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur kedua dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi, sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Restu, dan saksi Ferry yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari seorang warga bahwa terdakwa sering melakukan peredaran narkotika jenis shabu di daerah Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 23.00 wib, para saksi mengetahui terdakwa sedang berada di tempat permainan biliard di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, selanjutnya saksi Ferry mendatangi terdakwa dan menerangkan berniat untuk membeli shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertransaksi

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di pinggir sungai tak jauh dari tempat permainan biliyard tersebut. Kemudian saksi Ferry menunggu terdakwa di pinggir sungai tersebut yang tak berapa lama kemudian terdakwa datang dan menyerahkan satu paket shabu kepada saksi Ferry, selanjutnya saksi Ferry langsung meringkus terdakwa dan melihat hal tersebut saksi Restu ikut membantu saksi Ferry untuk mengamankan terdakwa dan para saksi berhasil menemukan sebanyak 9 (sembilan) plastic klip transparan berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dari tangan kanan terdakwa dan selebar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun II Desa Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di pinggir sungai yang tidak jauh dari tempat permainan bilyard;
- Barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah kepunyaan seseorang yang bernama Ucok
- Bahwa Barang bukti berupa 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu kepunyaan seseorang yang bernama Ucok tersebut ada pada diri Terdakwa dikarenakan Ucok ada menyuruh Terdakwa untuk menjualkan shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ucok pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Pinggir sungai tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib tersebut, Ucok menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu;
- Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Ucok tersebut sudah ada Terdakwa jualkan kepada orang lain sebanyak 7 (tujuh) paket, dan barang bukti 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah shabu-shabu yang belum laku terjual;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa Jual dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Total shabu-shabu yang diterima oleh Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ucok tersebut adalah sebanyak 17 (tujuh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan juga terkadang Terdakwa mendapatkan upah berupa shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual shabu-shabu milik Ucok tersebut;

- Bahwa Uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa dikarenakan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan sisa upah yang Terdakwa terima dari seseorang yang bernama Ucok tersebut dari hasil penjualan shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4858/NNF/2019 yang dibuat dan diperiksa oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., AKBP Zulni Erma, dan Iptu R. Fani Miranda, S.T., pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik terdakwa Rusli Alias Uli adalah positif mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual, mengonsumsi atau mengedarkan narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual Narkotika Golongan I. Untuk itu terhadap unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran dan ketentuannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka akan diganti dengan pidana Penjara yang akan diucapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan Narkotika yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli alias Uli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I** " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Mebebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami, Rio Barten.T.H, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F.D. Laia, SH.,MH dan Ferdian Permadi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fauzan Irgi Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agung Cory F.D. Laia, SH.,MH

Rio Barten.T.H, SH.,MH

Ferdian Permadi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Romadona, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Srh